



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Abdullah Lutfi Husin Alatas Bin Alm Husin**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utan Jati gang H. Hasan , No. 114 Rt 003
Rw 011, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Pradana Rafianton Alias Anton Bin Alm Maryanto;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Utanjati Rt.07 Rw.11 Kel.Pegadungan Kec.
Kalideres Jakarta barat Priv DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Imam Marhaendro Bin Warsino;**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utan Jati Rt 005 Rw 011, Kel. Pegadungan,
Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **Kurniadi Bin Alm Radani;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 06 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Duri Rt. 07 Rw. 01 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

Terdakwa I. Abdullah Lutfi Husin Alatas Bin Alm Husin ditahan dalam Tahanan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa II. Pradana Rafianton Alias Anton Bin Alm Maryanto ditahan dalam Tahanan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa III. Imam Marhaendro Bin Warsino ditahan dalam Tahanan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa IV. Kurniadi Bin Alm Radani ditahan dalam Tahanan Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN** terdakwa **II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO**, terdakwa **III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO** dan terdakwa **IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI**, bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - **Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN** terdakwa **II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan
 - untuk terdakwa **III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO** dan terdakwa **IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Handphone Iphone 14 Pro Gold 128 Gb
 - 1 (satu) Handphone Iphone 14 Blue 128 Gb

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Purple 128 Gb
- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Space Black 128 Gb
- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Starligh 128 Gb.
- 5 (lima) buah DEVIA iPhone14 Pro Max Natural Case (PC) Clear.
- 2 (dua) buah SONY MDR - EX 155 AP BLACK
- 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/B BLACK
- 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/L BLUE
- 1 (satu) buah SONY WH1000XM4/B BLACK
- 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS XB23/B BLACK
- 2 (dua) buah PHILIPS TAUH 202BK BLACK
- 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/BC E BLACK
- 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/CC E CREAM
- 2 (dua) PHILIPS TAUE 101BK
- 2 (dua) PHILIPS TAUE 101WT
- 2 (dua) SONY MDR EX155 AP/LI
- 3 (tiga) SONY WI-C100/B
- 1 (satu) SONY WI-C100/C
- 3 (tiga) PHILIPS DLP2521 CAR CHARGER 36W PDQC

Dikembalikan kepada saksi korban

- Uang Tunai Rp. 29.720.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),

(yang merupakan hasil kejahatan).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hp merk samsung A 30 warna putih.
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna coklat muda merk MAWELS & LI
- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan RECLUSIVE
- 1 (satu) buah masker warna coklat / pink

(yang merupakan sarana dalam melakukan kejahatan).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)".

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN bersama-sama dengan terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI**, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal ketika Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menyuruh terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO untuk mengirimkan barang berupa sandal ke orang lain menggunakan jasa ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA di daerah Mangga 2 Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengetahui nomor resi dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA.
2. Bahwa untuk mengecek nomor resi dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA tersebut Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO melalui sarana internet kemudian **mendownload aplikasi "Cek resi Max Belian" di Play Store**. Setelah dipelajari pola dalam resi di ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA yang kemudian **ditemukan pola** yaitu:
 - Lima angka depan adalah Kode perusahaan
 - Empat angka selanjutnya adalah tanggal dan bulan
 - Dua angka selanjutnya adalah tahun
 - Dua angka terakhir adalah nomor urut barang.



3. Bahwa selanjutnya hampir setiap Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO ini **mengacak nomor resi lewat aplikasi "Cek resi Max Belian" yang sudah di download di Play Store** tersebut dengan tujuan mencari resi dengan beratnya banyak sekitar 14 kg **sampai ketemu data informasi elektronik berupa resi 103951722352 dan 103951722367** dengan data pengirim PT. INETINDO INFOCOM dan data penerima Toko Story I Semarang, yang selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO **searching** mengenai profil dari PT. INETINDO INFOCOM **melalui media internet diaplikasi Google** dan ditemukan data bahwa dari PT. INETINDO INFOCOM adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor HP Iphone.
4. Bahwa **setelah mendapatkan Nomor resi 103951722352 dan 103951722367** dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA tersebut selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN dengan mengatakan ada data masuk dan bagus dan disetujui oleh Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN sehingga kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2023 Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN berangkat ke Kota Semarang.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO membuka aplikasi **"Cek resi Max Belian" yang sudah di download di Play Store** tersebut dan diketahui jika barang dengan Nomor resi 103951722352 dan 103951722367 **telah sampai di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG** yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang
6. Bahwa Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN kalau barang tersebut sudah sampai di Kota Semarang dan Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mengatakan sekitar jam 9.00 wib akan **memeran Go Car**.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO memesan **Go Car** dari **aplikasi Go Jek** yang sudah di **download melalui internet di Play Store** dengan nama akun



palsu yang telah Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO buat dengan nama DWI MARGONO.

8. Bahwa setelah memesan **Go Car** dari **aplikasi Go Jek** dengan menu **aplikasi Go Send** dengan tujuan untuk mengambil paket di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang kemudian didapatkan **driver melalui Go Car dari aplikasi Go Jek** yang bernama saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih No.Pol H-8846-PY sehingga Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO kemudian memberitahukan kepada saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN selaku **driver dari Go Jek** titik jemput barang yaitu di **titik jemput** di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota **dengan alamat tujuan** di Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang dengan memberikan nomor resi kepada driver tersebut yang berupa Nomor resi 103951722352 dan 103951722367. Padahal Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO **bukan merupakan pihak dari Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang** selaku penerima paket barang dan tidak ada ijin atau pemberitahuan dari pihak Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang jika Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO akan mengambil paket di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG tersebut.
9. Bahwa Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi kembali Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN jika driver sudah jalan dari Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang menuju Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang, dikarenakan lalu lintas padat selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN memberitahukan kepada Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO untuk di alihkan ke depan kantor Balikpapan Semarang Jl.Pemuda Kota Semarang selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN meng-**screenshot** **orderan Go Send dari Gojek** sehingga diketahui data driver, mobil dan plat nomornya.



10. Bahwa ketika saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN selaku **driver dari Go Jek** sudah sampai depan kantor Balikpapan Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang didatangi oleh Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN untuk mengambil paket dengan menunjukkan meng-**screenshoot** orderan **Go Send dari Gojek** tersebut selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN **membayar jasa aplikasi Go Send** sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN membawa paket yang sudah diambil tersebut ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO dan disepakati mengenai **penjualan paket tersebut akan melalui terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO.**

11. Bahwa oleh terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO paket yang berisi HP Iphone dijual kepada terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI melalui JHON (DPO) secara bertahap yaitu:

- Pertama untuk sebanyak 10 (sepuluh) unit HP Iphone dan laku sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu:
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kedua untuk sebanyak 6 (enam) unit HP Iphone dan laku sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu :
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Untuk yang ketiga jumlah HP dijual sudah lupa sampai tersisa ada 6 unit HP Iphone.
- Bahwa total dari penjualan HP Iphone tersebut adalah:
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN medapatkan total Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan total Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN, terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI **pihak Toko Story I Semarang mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.263.155.000,- (satu milyar dua ratus juta enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian kehilangan barang sesuai Nomor resi 103951722352 dan 103951722367 adalah sebagai berikut :

DESCRIPTION	Q TY	PRICE	SN	lmei 1
Apple iPhone 11 64GB Black	1	IDR 7.032.000	SFFWJXL9 9N735	35053709507 7233
Apple iPhone 11 64GB Black	1	IDR 7.032.000	SFFXJXE6 HN735	35053709546 0538
Apple iPhone 11 64GB Black	1	IDR 7.032.000	SFFXJXJS2 N735	35053709516 0435
Apple iPhone 11 64GB Black	1	IDR 7.032.000	SFFXJXH8 PN735	35053709534 4807
Apple iPhone 11 64GB Black	1	IDR 7.032.000	SFFXJX43D N735	35053709527 7072
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFXJXJXL	35053709548

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black		7.032.000	N735	8000
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFXJXE1	35053709536
Black		7.032.000	KN735	8368
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFXJXE1	35053709532
Black		7.032.000	PN735	3637
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFXJXJ6B	35053709502
Black		7.032.000	N735	4045
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFXJXHT	35053709502
Black		7.032.000	QN735	0977
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFWJX82	35665642537
White		7.032.000	2N736	6521
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFWJX8N	35665642516
White		7.032.000	ZN736	8134
Apple iPhone 11 64GB	1	IDR	SFFWJX8K	35665642544
White		7.032.000	QN736	2182
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SFFWJY3F	35846142582
Black		8.640.000	2N73D	4143
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SFFWJY30	35846142571
Black		8.640.000	7N73D	0136
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SFFWJYAD	35402214574
White		8.640.000	4N73F	8840
Apple iPhone 14 128GB	1	IDR	SKR62QJ3	35471568242
Starlight		15.380.000	QQR	9407
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SJWGPNY	35108373983
Gold		19.230.000	GY4T	2559
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K228	35402214560
Black		8.640.000	YN73D	6766
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K21U	35402214551
Black		8.640.000	HN73D	8888
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K219	35402214582
Black		8.640.000	XN73D	8519
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SHCVK11H	35402214560
Black		8.640.000	UN73D	1833
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K223	35402214598
Black		8.640.000	HN73D	8933
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K2182	35402214552
Black		8.640.000	N73D	9422
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K215Z	35402214597
Black		8.640.000	N73D	3737
Apple iPhone 11 128GB	1	IDR	SDX3K217	35402214553
Black		8.640.000	EN73D	2368
Apple iPhone 13 128GB	1	IDR	SFPV2N6F	35019669410
Blue		14.328.546	7GF	2908
Apple iPhone 14 128GB	1	IDR	SKK9Q1910	35932244602

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midnight		15.380.000	0M	1797
Apple iPhone 14 128GB	1	IDR	SJ1GQQN0	35932244613
Midnight		15.380.000	2ND	4558
Apple iPhone 14 128GB	1	IDR	SKYQJJHP	35471568783
Starlight		15.380.000	GY4	4007
Apple iPhone 14 128GB	1	IDR	SGKJ76NM	35932244397
Purple		15.380.000	WGV	0582
Apple iPhone 14 128GB	1	IDR	SMX4M9CV	35471568745
Blue		15.380.000	93P	6611
Apple iPhone 14 Plus	1	IDR	SPWV46W	35989387630
128GB Midnight		17.310.000	MVTK	5199
Apple iPhone 14 Plus	1	IDR	SRQF9DP6	35989387724
256GB Blue		19.791.557	VGQ	1823
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB - Blue	1	IDR	SYT4149YC	
		7.910.000	YY	
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB - Blue	1	IDR	SGX522F3	
		7.910.000	WMD	
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB - Blue	1	IDR	SRH3D22C	
		7.910.000	203	
Apple iPad 10 Wi-Fi 64GB - Blue	1	IDR	SF7JV9YH	
		7.910.000	CJX	
Apple iPad Pro 11 (4th Gen) Wi-Fi 256GB - Silver	1	IDR	SC0V7NPG	
		16.310.000	HQG	
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SFT4X7R47	35004678319
Space Black		19.230.000	R0	0191
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SKPJYH34	35004678473
Space Black		19.230.000	Y7D	0359
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SKMFWKJJ	35004678551
Silver		19.230.000	Q2W	9546
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SGYYK97W	35004678376
Gold		19.230.000	R7W	8251
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SKX3L0F4F	35004678698
Deep Purple		19.230.000	20	0861
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SK6G70T63	35004678715
Deep Purple		19.230.000	67	0019
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SGFV03Y7	35004678747
Deep Purple		19.230.000	XRD	1688
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SK666L23X	35004678667
Deep Purple		19.230.000	LC	0819
Apple iPhone 14 Pro 128GB	1	IDR	SJP9HKGY	35004678683
Deep Purple		19.230.000	K3H	4431
Apple iPhone 14 Pro 256GB	1	IDR	SGP7C06D	35004678239
Gold		21.676.557	9N6	9231
Apple iPhone 14 Pro 256GB	1	IDR	SG7WP713	35004678473

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deep Purple		21.676.557	QP1	7594
Apple iPhone 14 Pro 256GB	1	IDR	SD2TKG0W	35004678519
Deep Purple		21.676.557	39T	4324
Apple iPhone 14 Pro 256GB	1	IDR	SK7F3X9V	35004678603
Deep Purple		21.676.557	PD9	9254
Apple iPhone 14 Pro 256GB	1	IDR	SF3P7VG6	35004678579
Deep Purple		21.676.557	WLY	2234
Apple iPhone 14 Pro 512GB	1	IDR	SN7W2P64	35004678818
Space Black		25.446.558	4QV	0908
Apple iPhone 14 Pro 512GB	1	IDR	SHK1GCLP	35004678714
Deep Purple		25.446.558	7H1	9938
Apple iPhone 14 Pro 1TB	1	IDR	SH6PM4DP	35004678708
Space Black		29.216.557	4Q9	5348
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SJQR734L	35717334961
128GB Space Black		21.150.000	W92	7468
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SJ61NQ91	35717334861
128GB Space Black		21.150.000	N6H	0670
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SG9Q32D7	35670385977
128GB Deep Purple		21.150.000	YT7	6253
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SDC0DWY9	35717334949
128GB Deep Purple		21.150.000	P2Q	1211
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SM3QPX2G	35717334768
128GB Deep Purple		21.150.000	K16	7901
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SLTCNGWP	35717334636
128GB Deep Purple		21.150.000	2VR	1706
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SFP4059X2	35063627801
128GB Deep Purple		21.150.000	DT	1884
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SM45JQT2	35063627827
128GB Deep Purple		21.150.000	DRX	1462
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SMY7CT2L	35670385983
128GB Deep Purple		21.150.000	6H2	9663
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SDD9R63X	35063627848
128GB Deep Purple		21.150.000	6WF	1699
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SJRX4RXT	35219220236
256GB Deep Purple		23.561.558	6HD	1969
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SHQTQJ36	35219220043
256GB Deep Purple		23.561.558	VF6	9973
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SG7JW0K2	35717334990
256GB Deep Purple		23.561.558	YGW	2779
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SH0Q72NM	35219220162
256GB Deep Purple		23.561.558	7Y4	1983
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SMV37F716	35219220174
256GB Deep Purple		23.561.558	65	9974
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SLJL29171	35219220006

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256GB Deep Purple		23.561.558	2W	1678
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SJYXTJM2	35219220200
256GB Deep Purple		23.561.558	FQV	6960
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SJJ9PXJW	35717334779
256GB Deep Purple		23.561.558	P2G	0762
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SJH9Y73F6	35326654593
512GB Space Black		27.331.558	MW	0828
Apple iPhone 14 Pro Max	1	IDR	SR2MHFF0	35413241307
1TB Space Black		31.101.558	HNW	8091
Apple iPhone 14 Pro 256GB	1	IDR	SDQ4WT3H	35637858081
Space Black		21.676.558	XCW	6015
TOTAL	77	IDR		
		1.239.010.70		
		0		

DESCRIPTION	Q TY	COGS	SN	Imei 1
DEVIA iPhone14 Pro Max	5	IDR		
Natural Case (PC) Clear		1.571.500		
SONY MDR - EX 155 AP	2	IDR		
BLACK		463.500		
SONY WI-XB400/B BLACK	3	IDR		
		1.820.250		
SONY WI-XB400/L BLUE	3	IDR		
		1.820.250		
SONY WH1000XM4/B	1	IDR		
BLACK		7.573.500		
SONY SPEAKER SRS	1	IDR		
XB23/B BLACK		2.910.400		
PHILIPS TAUH 202BK	2	IDR		
BLACK		1.048.500		
SONY SPEAKER SRS-	1	IDR		
XB13/BC E BLACK		2.421.600		
SONY SPEAKER SRS-	1	IDR		
XB13/CC E CREAM		1.614.400		
PHILIPS TAUE 101BK	2	IDR		
		208.500		
PHILIPS TAUE 101WT	2	IDR		
		208.500		
SONY MDR EX155 AP/LI	2	IDR		
		463.500		
SONY WI-C100/B	3	IDR		
		1.122.750		
SONY WI-C100/C	1	IDR		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		374.250		
PHILIPS DLP2521 CAR	3	IDR		
CHARGER 36W PDQC		522.900		
TOTAL	32	IDR		
		24.144.300		

TOTAL KESELURUHAN	10	IDR
	9	1.263.155.00
	0	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN WIBISONO anak dari HADI WIJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 13. 00 WIB di depan Balikpapan Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. INETINDO INFOCOM /Toko Story-i Paragon Mall Jl. Pemuda No. 118 Kota Semarang dan korban mengalami kerugian berupa barang HP merk iPhone/Apple dan berbagai jenis acesoris senilai sekitar Rp. 1.2 Milyard;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan PT. INETINDO INFOCOM adalah Saksi sebagai kepala toko Story –i Paragon Mall Lantai dasar No. 3,4,6 di areal Kota Semarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi mengkoordinir kegiatan seluruh toko dari penjualan barang dan penerimaan barang;
- Bahwa Seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku pihak story –i melakukan pengambilan barang dengan memesan jasa GO CAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku dari pihak story – i melakukan pengambilan barang dengan menunjukan resi melalui chat whats up di kantor

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Ekspedisi MEX BARLIAN dengan menggunakan jasa GO CAR, setelah jasa Go CAR mengambil barang tersebut Terdakwa menghubungi driver GoCar mengaku dari pihak story- i mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik barang;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 Saksi dihubungi oleh pihak Ekspedisi MEX BARLIAN memberitahu bahwa barang paket untuk dikirim ke Story - i sudah ada yang mengambil yaitu dari pihak GO CAR aatas nama Driver AGUNG SUROSO, Selanjutnya Saksi kira barang tersebut dianatar dari pihak MEX BARLIAN menggunakan GO CAR tetapi setelah Saksi tunggu sampai pukul 12.30 WIB barang tidak datang. Selanjutnya Saksi konfirmasi ke pihak MEX BARLIAN untuk menanyakan status barang tersebut dan ternyata Saksi baru mengetahui ada seorang laki laki yang mengaku karyawan Story- i menggunakan jasa ojek online untuk mengambil barang di kantor MEX BARLIAN;
- Bahwa Mekanisme untuk melakukan pengiriman barang dari kantor Pusat sebelum melakukan pengiriman barang memberikan konfirmasi ke story –i Cab. Semarang, kemudian dari kantor pusat mengirim menggunakan jasa ekspedisi MEX BARLIAN Jakarta setelah dari jasa ekspedisi menerima barang, selanjutnya ekspedisi memberikan tanda terima penerimaan barang. Setelah barang sampai di Kota Semarang barang di tampung dulu di gudang MEX BARLIAN cabang Semarang setelah dari gudang pihak ekspedisi cabang Semarang langsung ngirim ke Stoty-i Cabang.Semarang;
- Bahwa Sejak tahun 2010 PT. INETINDO INFOCOM Jakarta sudah menjalin kerja sama dengan MEX BARLIAN Jl. Pangeran Jayakarta No. 63 Rt. 09 /06 Mangga dua Selatan Kec. Sawah besar Kota Jakarta Pusat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MIKAEL FRENCKI WIBISONO SE anak dari (Alm)YOSEPH SUTRISNO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 13. 00 WIB di depan Balikpapan Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. INETINDO INFOCOM / Toko Story-i Paragon Mall Jl. Pemuda No. 118 Kota Semarang dan korban mengalami kerugian berupa barang HP merk iPhone / Apple dan berbagai jenis aksesori senilai sekitar Rp. 1.2 Milyard;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan PT PT. INETINDO INFOCOM Jl. Kuningan Brata No. 8 Mampang Prapatan Jaksel (gedung syber 1) adalah sebagai Karyawan Swasta PT INETINDO INFOCOM Business Development Manager;
- Bahwa Tugas tanggung jawab Saksi selaku Business Development adalah:
 - Membuka proyek Toko dan pengembangan bisnis PT INETINDO INFOCOM;
 - Perawatan dan pengembangan bisnis PT INETINDO INFOCOM;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan perkara ini dari laporan bahwa ada pengiriman barang dari MAX BERLIAN ke toko yang tidak sampai ke toko tujuan dikarenakan ada orang yang mengaku dari pihak story-i (pihak Saksi) mengambil barang tersebut menggunakan jasa GO CAR ke MAX BELIAN dengan bermodal nomor resi dan jumlah koli pengiriman sehingga pihak MAX BERLIAN memberikan barang tersebut ke GO CAR tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi mengkoordinir kegiatan seluruh toko dari penjualan barang dan penerimaan barang;
- Bahwa Dari pihak story –i melakukan pengambilan barang dengan menunjukan resi melalui chat whats up di kantor Ekspedisi MEX BARLIAN dengan menggunakan jasa GO CAR, setelah jasa Go CAR mengambil barang tersebut Terdakwa menghubungi driver GoCar mengaku dari pihak story- i mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemilik barang;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 Saksi dihubungi oleh pihak Ekspedisi MEX BARLIAN memberitahu bahwa barang paket untuk dikirim ke Story - i sudah ada yang mengambil yaitu dari pihak GO CAR atas nama Driver AGUNG SUROSO, Selanjutnya Saksi kira barang tersebut dianatar dari pihak MEX BARLIAN menggunakan GO CAR tetapi setelah Saksi tunggu sampai pukul 12.30 WIB barang tidak datang. Selanjutnya Saksi konfirmasi ke pihak MEX BARLIAN untuk menanyakan status barang tersebut dan ternyata Saksi baru mengetahui ada seorang laki laki yang mengaku karyawan Story- i

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



menggunakan jasa ojek online untuk mengambil barang di kantor MEX BARLIAN;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AGUNG SUROSO bin (alm) NGADIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 13. 00 WIB di depan Balikpapan Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver Go Car di Aplikasi Gojek dan Saksi bekerja sebagai Driver Go Car di Aplikasi Gojek sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saat bekerja sebagai Driver Go Car menggunakan mobil Daihatsu Siga Warna putih, tahun 2019, dengan nomor Polisi H-8846-PY;
- Bahwa Saksimenerima orderan Gosend barang sehubungan dengan perkara ini pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Yang memesan orderan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 08.00 WIB untuk rincian orang yang order tersebut sudah dihapus oleh GojekPusat secara otomatis, seingat Saksi orang yang order tersebut sempat meminta nomor WA Saksi dan orang tersebut menghubungi Saksi melalui nomor 085768968955 pada saat komunikasi terkait pengantaran barang yang diantar tersebut;
- Bahwa Barang yang telah diorder/dipesan untuk diantar adalah berupa empat peti kayu, untuk isinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Aplikasi Gojek Gosend tersebut Saksi titik jemputnya di Expedisi Max Ruko Semarang Indah Blok E1 No. 28 Semarang dan barang tersebut dengan tujuannya ke Paragon Mall Semarang;
- Bahwa Barang pesanan berupa 4 (empat) peti tersebut sebelum diantar ke Mall Paragon Saksidihubungi lagi agar menurunkan barang tersebut ke pinggir jalan depan kantor Balikpapan Semarang, setelah sampai ada seseorang yang sudah standby yaitu seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orderan pembayaran jasa Go car Saksi dipilih yang pembayaran tunai dan saat itu jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui barang yang Saksi antar tersebut berupa HP Iphone setelah diberitahu pihak ekspedisi dan pemilik HP tersebut yaitu Story-I;
- Bahwa Nomor pesanan Capsture chat orang tersebut yaitu RB-189834-9131740;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DIDIK PRASETYO Bin SADIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 13. 00 WIB di depan Balikpapan Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang;
- Bahwa Saksimengenal dengan pelapor yaitu sdr. CHRISTIAN WIBOSONO dan Saksi kenal dengannya sekitar 2 (dua) tahunan, hubungan dengan Saksi ini adalah mitra dalam usaha paket pengiriman barang, dimana sdr. CHISTIAN WIBISONO adalah selaku penerima barang dan Saksi selaku pihak ekspedisi atau jasa pengiriman barang dengan nama ekpedisi PT. MAX BARLIAN DIRGANTA;
- Bahwa Saksi dengan PT. MAX BARLIAN DIRGANTA adalah sebagai karyawan dengan posisi sebagai Kepala Cabang dan Saksi bekerja sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Alamat PT. MAX BARLIAN DIRGANTA di Jl. Madukoro Ruko Semarang Blok E 1 No. 28 Kel. Tawangsari Kec. semarang Kota Semarang dan kapan berdirinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Cabang mengatur semua kegiatan ekspedi yang ada di cabang Semarang, dan karena karyawannya sedikit Saksi juga ikut membantu mengirim barang atau merangkap sebagai kurir;
- Bahwa Pertama PT. MAX BARLIAN DIRGANTARA Cabang Semarang menerima paket dengan tujuan toko STORY-I dari kantor pusat pada

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 18. 30 WIB dan pengirimnya adalah PT. INETINDO INFOCOM;

- Bahwa Isi detailnya Saksi tidak tahu tetapi sesuai data surat jalan bawah isinya adalah barang elektronik dan jumlah ada 4 (empat) peti ukuran 50 x 50 CM;
- Bahwa Mekanisme pengambilan paket dikantor Saksi penerima paket hanya menunjukkan foto resinya kemudian kita cocokan, kalau yang mengambil penerima langsung sendiri kita langsung kasihkan apabila yang mengambil orang lain kita mintai indentitasnya;
- Bahwa Yang membuat resi dalam pengiriman paket ini adalah admin kantor penerima barang, dan resi sebagai bukti pengiriman bareng atau paket dan yang bisa mengetahui nomor resi ada tiga pihak yaitu pengirim paket, admin atau kasir pihak ekspediri dan penerima paket;
- Toko STORY – I sering memakai jasa ekspedisi PT. MAX BARLIAN DIRGANTARA cabang Semarang;
- Bahwa Setiap hari/kebiasaannya sebelum kejadian ini ada paket dengan tujuan kantor tersebut dan biasa biasanya setiap apa paketnya diantar oleh pihak kami namun pada kejadian ini paket ambil sendiri menggunakan jasa GO CAR;
- Bahwa Yang mengambil pengiriman paket sehubungan dengan perkara ini adalah Saudara AGUNG SUROSO karena pada saat menyerahkan paket tersebut Saksi meminta identitas nya dan Saksi Foto menggunkan HP KTP diver GO CAR tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ESTI TEGUH PRAYOGO Bin SUKATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 13. 00 WIB di depan Balikpapan Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. INETINDO INFOCOM /Toko Story-i Paragon Mall Jl. Pemuda No. 118 Kota Semarang dan korban mengalami kerugian berupa barang HP merk IpHone/Apple dan berbagai jenis acesoris senilai sekitar Rp. 1.2 Milyard;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN, Terdakwa IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO serta Terdakwa PRADANA RAFIANTON Bin MARYANTO;
 - Bahwa Saksimengetahui Terdakwa ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN dan Terdakwa IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO serta Terdakwa PRADANA RAFIANTON Bin MARYANTO berawal dari adanya Laporan Polisi: LP/B/115/III /2023 /SPKT/ POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 13 Maret 2023 tentang pencurian kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dapat informasi dari salah satu Saksi yaitu AGUNG SUROSO bin (alm) NGADIRAN (pengemudi GO CAR di Kopta Semarang) bahwa ada salah satu orang yang telah mengambil paket milik dari Story – i tanpa ijin dari pihak Story- i sendiri, dan informasi tersebut berupa foto orang yang telah mengambil dan nomor telephone pemesan Go Car milik AGUNG SUROSO;
 - Bahwa Selanjutnya Saksi bersama team sampai di daerah Kalideres Jakarta barat, Saksi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya Saksi dan team melihat orang yang mirip sekilas dengan foto yang telah diberikan oleh Saksi AGUNG SUROSO bin (alm) NGADIRAN (pengemudi GO CAR di Kota Semarang). Akhirnya orang tersebut kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan awal dari pemeriksaan awal tersebut didapati bahwa orang tersebut adalah orang yang telah mengambil paketan milik Story – i di depan balaikota Semarang, Jl. Pemuda Kota Semarang;
 - Bahwa setelah mengamankan ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN langsung Saksi kembangkan ternyata masih ada Terdakwa lain yang terlibat dalam peristiwa pencurian yang terjadi di Kota Semarang yaitu Terdakwa KURNIADI, Terdakwa IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO (tertangkap di daerah Kalideres Jakarta Barat) dan Terdakwa PRADANA RAFIANTON Bin MARYANTO (tertangkap di daerah OKU Sumatra Selatan) dan berhasil Saksi tangkap semua bersama team;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi BAMBANG TYAS CAHYA YULIANTO Bin TRI HASTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 13. 00 WIB di depan Balikota Semarang Jl. Pemuda Kota Semarang;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. INETINDO INFOCOM /Toko Story-i Paragon Mall Jl. Pemuda No. 118 Kota Semarang dan korban mengalami kerugian berupa barang HP merk iPhone/Apple dan berbagai jenis acesoris senilai sekitar Rp. 1.2 Milyard;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana ini adalah Terdakwa ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN, Terdakwa IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO serta Terdakwa PRADANA RAFIANTON Bin MARYANTO;
- Bahwa Saksimengetahui Terdakwa ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN dan Terdakwa IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO serta Terdakwa PRADANA RAFIANTON Bin MARYANTO berawal dari adanya Laporan Polisi: LP/B/115/III /2023 /SPKT/ POLRESTABES SEMARANG/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 13 Maret 2023 tentang pencurian kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan dapat informasi dari salah satu Saksi yaitu AGUNG SUROSO bin (alm) NGADIRAN (pengemudi GO CAR di Kopta Semarang) bahwa ada salah satu orang yang telah mengambil paket milik dari Story – i tanpa ijin dari pihak Story- i sendiri, dan informasi tersebut berupa foto orang yang telah mengambil dan nomor telephone pemesan Go Car milik AGUNG SUROSO;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama team sampai di daerah Kalideres Jakarta barat, Saksi lagsung melakukan penyelidikan dan akhirnya Saksi dan team melihat orang yang mirip sekilas dengan foto yang telah diberikan oleh Saksi AGUNG SUROSO bin (alm) NGADIRAN (pengemudi GO CAR di Kota Semarang). Akhirnya orang tersebut kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan awal dari pemeriksaan awal tersebut didapati bahwa orang tersebut adalah orang yang telah mengambil paketan milik Story – i di depan balaikota Semarang, Jl. Pemuda Kota Semarang;
- Bahwa setelah mengamankan ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN langsung Saksi kembangkan ternyata masih ada Terdakwa lain yang terlibat dalam peristiwa pencurian yang terjadi di Kota Semarang yaitu Terdakwa KURNIADI, Terdakwa IMAM MARHAENDRO Bin

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSINO (tertangkap di daerah Kalideres Jakarta Barat) dan Terdakwa PRADANA RAFIANTON Bin MARYANTO (tertangkap di daerah OKU Sumatra Selatan) dan berhasil Saksi tangkap semua bersama team;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa *Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian HP merk Apple jenis I-PHONE dan kardus yang berisi bebrapa aksesoris HP;*
- Bahwa *Terdakwa mengambil HP merk Apple jenis I-PHONE dan kardus yang berisi beberapa aksesoris HP pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 09.00 Wlb di Jl Pemuda Semarang atau depan Balaikota Semarang, Kota Semarang;*
- Bahwa *Terdakwa mengambil barang jenis HP Apple merk I-PHONE dengan jumlah secara rinci saya tidak paham tetapi 3 koli / kardus berisi HP dan 1 kol/dos berisi aksesoris HP;*
- Bahwa *Awalnya Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang bernama Terdakwa RAFI ANTON PRADANA untuk datang ke Semarang guna menerima paket dari MAX BERLIAN, akhirnya saya datang ke Semarang dan bertemu dengan sopir GO CAR di jL.Pemuda Semarang yang pada saat itu membawa jenis paket yang di pesan oleh Terdakwa RAFI ANTON PRADANA;*
- Bahwa *Yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil barang jenis HP Apple merk I-PHONE, Terdakwa menggunakan kaos lengan panjang warna COKLAT MUDA merk MAWELS & LI dan menggunakan topi hitam bertuliskan RECLUSIVE serta menggunakan masker warna pink, dan celana jins warna biru;*
- Bahwa *Peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:*
 - a. Peran IMAM MARHAENDRO :
 - *Merencanakan perbuatan mengambil barang milik orang lain (MEX BARLIAN) dengan cara menggunakan RESI palsu bersama PRADANA RAFIANTON.*

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



b. Peran PRADANA RAFIANTON :

- Menyuruh saya mengambil barang di Kota Semarang dengan mengirim hasil crenshot nomor aplikasi GO CAR disertai dengan nama sopir Go CAR, jenis mobil GO CAR dan Nomor Polisi mobil GO CAR.

c. Peran saya :

- Mengambil barang dari MEX BARLIAN di Kota Semarang dengan menunjukkan bukti hasil pemesanan Screenshot kepada sopir Go CAR.
- Bertemu dengan PRADANA RAFIANTON dan IMAM MARHAENDRO serta KURNIADI untuk menjual barang hasil dari MEX BARLIAN kemudin membagi hasil penjualan barang jenis HP merk Iphone tersebut.

d. Peran KURNIADI :

- Menjual barang barang yang didapat dari MEX BARLIAN yaitu HP merk Iphone.

Terdakwa II. PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, serta ada barang bukti yang ada pada saya berupa uang tunai sejumlah Rp.520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Peran masing-masing Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa peranannya sebagai orang yang memiliki ide/ rencana, serta orang yang mencari informasi di MAX BARLIAN CARGO, komunikasi dengan Terdakwa/OM LUTFI, menghubungi GO CAR, komunikasi dan memerintahkan ke semarang untuk ambil barang sebagai mana tercantum dalam resi. Serta mendapatkan keuntungan;
 - Peran dari Terdakwa ABDULLAH LUTFI HUSAIN ALATAS. (Terdakwa panggil om/Terdakwa LUTFI), orang yang menerima perintah dari saya, yang datang ke Semarang, bertemu dengan sopir GO CAR, mengambil barang dan membawanya ke Jakarta;

Peran dari Terdakwa IMAM BONJOL orang yang menyerahkan nota resi MAXBARLIAN CARGO, serta mendapatkan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang tersebut awalnya milik dari PT IneT INDO INFOCOM, barang dari Jakarta akan di kirim ke Semarang melalui Ekspedisi MAXBARLIAN CARGO., Jakarta;
- Bahwa Terdakwa dapat mengakses data pengiriman dari resi yang di kirim oleh Terdakwa IMAM BONJOL, sehingga Terdakwa tahu persisi data-data yang terdapat di pengiriman tersebut, kapan dan sampai mana barang, melalui line CEK RESI MAX CARGGO. sebelum barang sampai di penerima barang Semarang, barang berhasil kami curi;

Terdakwa III. IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- *Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. ABDULLAH HUSIN ALATAS;*
- Bahwa Tujuan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. ABDULLAH untuk membicarakan mengenai barang HP Iphone dan aksesorisnya untuk hari dan tanggalnya saya lupa;
- Bahwa selain bertemu selain Terdakwa I. ABDULLAH Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa II. PRADANA RAFIANTON alias ANTON, Terdakwa juga bertemu dengan Terdakwa II. ANTON secara langsung di daerah Jl. Utan Jati Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa HP merk Apple jenis Iphone 14 Pro. dengan jumlah 10 unit/buah dengan kesepakatan dengan harga per 1 (satu) unit/ buah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta limaratus ribu rupiah) sehingga total harga 10 unit/buah adalah Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ke 10 HP merk Apple jenis Iphone 14 Pro tersebut kepada Terdakwa IV. KURNIADI alias GONDRONG. Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat komisi Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Pembagian hasilnya adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa dapat upah/komisi Rp. 13.000.000, 00 (tiga belas juta rupiah);
 - Terdakwa I. ABDULAH LUTFI HUSIN ALATAS dapat sekitar Rp. 80.000.00,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Terdakwa II. RAFI ANTON PRADANA dapat Rp. 80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Terdakwa IV. KURNIADI alias GONDRONG saya tidak tahu persis;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II. RAFI ANTON PRADANA untuk menemui Terdakwa I. ABDULAH LUTFI HUSIN ALATAS, untuk menjualkan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp yang berada di tangan Terdakwa I. ABDULLAH setelah itu baru Terdakwa menghubungi Terdakwa IV. KURNIADI alias GONDRONG, akhirnya kami bertiga bertemu disuatu tempat untuk mebicarakan cara menjual HP tersebut akhirnya kami sepakat bahwa yang menjual barang Hp tersebut adalah Terdakwa IV. KURNIADI alias GONDRONG. Dan akhirnya ke 10 HP merk Apple jenis Iphone 14 Pro laku sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Masih ada Hp yang masih tersisa, mereknya Iphone 14 pro max, berapa jumlahnya Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu ada HP yang telah di amankan dari Terdakwa I. ABDULLAH, sebagai barang bukti Hp tersebut sama, merk dan tipenya dengan 10 (sepuluh) hp yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi perantara untuk menjualkan HP tersebut karena Terdakwa akan diberi keuntungan berupa komisi untuk penjualan HP tersebut;
- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa sehubungan dengan perkara inisebagai berikut:

a. Peran Terdakwa :

- Terdakwa merencanakan perbuatan mengambil barang milik orang lain (MEX BARLIAN) dengan cara menggunakan RESI palsu;
- Sekitar 1,5 bulan sebelum kejadian ini saya mencoba mengirim barang lewat MEX BARLIAN setelah mendapat bukti pengiriman / resi saya serahkan kepada Terdakwa II. ANTON;
- Sekitar 3 bulan sebelum kejadian ini Terdakwa dan Terdakwa II. PRADANA RAFIANTON juga pernah mendapat barang dari jasa pengiriman yang lain pada saat itu Terdakwa mendapatkan satu buah setrika listrik;
- Mempertemukan Terdakwa IV. KURNIADI dengan Terdakwa I. ABDULLAH LUTFI HUSIN untuk menjual barang hasil dari MEX BARLIAN.

b. Peran Terdakwa I. ABDULLAH LUTFI HUSIN :

- Mengambil barang dari MEX BARLIAN.
- Bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa IV. KURNIADI serta PRADANA RAFIANTON untuk menjual barang hasil dari MEX BARLIAN kemudian membagi hasil penjualan HP merk Iphone tersebut;

c. Peran Terdakwa II. PRADANA RAFIANTON :

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



- Sekitar 1,5 bulan sebelum kejadian ini menyuruh Terdakwa mengirim barang melalui MEX BARLIAN setelah endapat RESI kemudian resitersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa II. ANTON;
- Sekitar bulan Pebruari 2023 Terdakwa disuruh Terdakwa II. PRADANA RAFIANTON untuk menemui Terdakwa I. ABDULLAH LUTFI HUSIN karena saya pada saat itu sudah mngetahui kalau mendapat barang dari MEX BARLIAN;
- d. Peran KURNIADI :
 - Menjual barang barang yang didapat dari MEX BARLIAN yaitu HP merk Iphone;

Terdakwa IV.KURNIADI Bin (Alm) RADANI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. ABDULLAH HUSIN ALATAS dan Terdakwa I. ABDULLAH minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan HP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. ABDULLAH HUSIN ALATAS pada tanggal 21 Maret 2023 di rumah terdakwa dan dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Terdakwa III. IMAM MAHAENDRO;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I. ABDULLAH HUSIN ALATAS minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan HP menjelaskan barang tersebut hasil curian;
- Bahwa HP yang dibawa oleh Terdakwa I. ABDULLAH HUSIN ALATAS pada saat bertemu Terdakwa, Terdakwa I. ABDULAH LUTFI HUSIN ALATAS membawa 10 (sepuluh) unit HP merk Apple jenis Iphone 14 Pro Max dan setelah itu berlanjut kira - kira jumlah total Terdakwa membantu menjual sekitar 43 (empat puluh tiga) unit;
- Bahwa AlasanTerdakwa I. ABDULLAH HUSIN ALATAS meminta Terdakwa untuk menjualkan HP nya karena referensi Terdakwa III. IMAM MAHAENDRO yang menyampaikan kepada Terdakwa I. ABDULLAH kalau Profesi Terdakwa memang jual beli HP bekas, saat itu tidak ada perjanjiannya, hanya kesepakatan lisan bahwa Terdakwa akan diberi komisi dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa Perincian pada waktu Terdakwa menjual Hp tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jumlah 10 Iphone 14 pro laku terjual Rp. 175.000.000,00 Terdakwa dapat komisi Rp. 5.000.000,00;
 - b. Jumlah 6 Iphone campur Terdakwa lupa terjualnya juga Terdakwa lupa, lupa Terdakwa dapat komisi berapa;
 - c. Jumlah 2, Iphone 14 promax dan Iphone 14 laku sekitar Rp. 38.000.000,- ,Terdakwa dapat komisi Rp. 3.000.000,00'
 - d. Jumlah 5 Ipad laku terjual Rp. 21.000.000,00 Terdakwa dapat komisi Rp. 2.000.000,00;
 - e. Jumlah 20 Phone campuran laku terjual Rp. 71.000.000,00 , Terdakwa dapat komisi Rp. 3.000.000,00;
- Bahwa Transaksi penjualan HP – HP ini yang mencari pembeli adalah teman Terdakwa yang bernama “JHON”, Terdakwa kenal JHON sejak sekitar tahun 2001 dan Terdakwa mengenalnya dalam komunitas jual beli HP dan laptop, sedangkan untuk tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu, namun pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian HP Saudara JHON tidak bisa dihubungi. Untuk yang transaksi semua lewat JHON, sehingga Terdakwa hanya mengantarkan kepada seseorang yang telah diarahkan bertemu dimana oleh JHON;
 - Bahwa awalnya setelah di kenalkan dengan Terdakwa I. ABDULAH LUTFI HUSIN ALATAS oleh teman Terdakwa, Terdakwa III. IMAM MAHAENDRO alias BONJOL untuk dimintai tolong menjualkan HP – HP ini, Terdakwa bertemu berempat (Terdakwa, Terdakwa II. IMAM, dan Terdakwa dikenalkan dengan Terdakwa I. LUTFI dan Terdakwa II. ANTON) yang meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan HP milik Terdakwa I. LUTFI dengan dijanjikan komisi apabila berhasil menjualkannya, kemudian atas informasi ini Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Saudara JHON yang mempunyai jaringan banyak dalam bidang jual beli HP dan akhirnya Saudara JHON bersedia untuk mencari calon pembeli;
 - Bahwa Pembeli hp sehubungan dengan perkara ini semuanya teman Terdakwa JHON dan transaksi yang dilakukan secara COD (ada barang ada uang) dan yang mengatur Saudara JHON;
 - Bahwa Cara menerima pembayarannya dilakukan dengan cara cash, karena dengan system COD dan tidak kenal dengan pembelinya semua yang mengatur Saudara JHON;
 - Bahwa Untuk tanda terima tidak ada dan Saksinya juga tidak ada karena pada saat transaksi ini Terdakwa lakukan sendiri;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menjual karena dijanjikan komisi setelah HP laku terjual dan uang komisi dari penjualan HP tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. ABDULAH LUTFI HUSIN ALATAS memperoleh barang-barang Hp tersebut di kota Semarang dan harga yang diberikan untuk dijual kembali dibawah harga pasaran semuanya;
- Bahwa Terdakwa menerima HP dan Ipad tersebut dari Terdakwa I. ABDULAH LUTFI HUSIN ALATAS masih dalam keadaan baru atau tersegel berserta doshbooknya;
- Bahwa Komisi yang Terdakwa terima sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan JHON , sehingga Terdakwamenerima sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Handphone Iphone 14 Pro Gold 128 Gb
2. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Blue 128 Gb
3. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Purple 128 Gb
4. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Space Black 128 Gb
5. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Starligh 128 Gb.
6. 1 (satu) buah Hp merk samsung A 30 warna putih.
7. 5 (lima) buah DEVIA iPhone14 Pro Max Natural Case (PC) Clear.
8. 2 (dua) buah SONY MDR - EX 155 AP BLACK
9. 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/B BLACK
10. 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/L BLUE
11. 1 (satu) buah SONY WH1000XM4/B BLACK
12. 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS XB23/B BLACK
13. 2 (dua) buah PHILIPS TAUH 202BK BLACK
14. 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/BC E BLACK
15. 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/CC E CREAM
16. 2 (dua) PHILIPS TAUE 101BK
17. 2 (dua) PHILIPS TAUE 101WT
18. 2 (dua) SONY MDR EX155 AP/LI
19. 3 (tiga) SONY WI-C100/B
20. 1 (satu) SONY WI-C100/C
21. 3 (tiga) PHILIPS DLP2521 CAR CHARGER 36W PDQC

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang Tunai Rp. 29.720.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
23. 1 (satu) kaos lengan panjang warna coklat muda merk MAWELS & LI
24. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan RECLUSIVE
25. 1 (satu) buah masker warna coklat/ pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN bersama-sama dengan terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 08.00 wib bertempat di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang yang berawal ketika Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menyuruh terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO untuk mengirimkan barang berupa sandal ke orang lain menggunakan jasa ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA di daerah Mangga 2 Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengetahui nomor resi dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA.
- Bahwa untuk mengecek nomor resi dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA tersebut Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO melalui sarana internet kemudian *mendownload aplikasi "Cek resi Max Belian" di Play Store*. Setelah dipelajari pola dalam resi di ekspedisi PTMAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA yang kemudian **ditemukan pola** yaitu :
 - Lima angka depan adalah Kode perusahaan
 - Empat angka selanjutnya adalah tanggal dan bulan
 - Dua angka selanjutnya adalah tahun
 - Dua angka terakhir adalah nomor urut barang.
- Bahwa selanjutnya hampir setiap Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO ini mengacak nomor resi lewat *aplikasi "Cek resi Max Belian" yang sudah di download di Play Store* tersebut dengan tujuan mencari resi dengan beratnya banyak sekitar 14 kg sampai *ketemu data informasi elektronik* berupa resi 103951722352 dan 103951722367 dengan data pengirim PT. INETINDO INFOCOM dan data penerima Toko Story I Semarang, yang selanjutnya Terdakwa II, PRADANA

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO *searching* mengenai profil dari PT. INETINDO INFOCOM melalui media internet di *aplikasi Google* dan ditemukan data bahwa dari PT. INETINDO INFOCOM adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor HP Iphone;

- Bahwa setelah mendapatkan Nomor resi 103951722352 dan 103951722367 dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA tersebut selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN dengan mengatakan ada data masuk dan bagus dan disetujui oleh Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN sehingga kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2023 Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN berangkat ke Kota Semarang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO membuka aplikasi "*Cek resi Max Belian*" yang sudah di *download di Play Store* tersebut dan diketahui jika barang dengan Nomor resi 103951722352 dan 103951722367 telah sampai di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN kalau barang tersebut sudah sampai di Kota Semarang dan Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mengatakan sekitar jam 9.00 wib akan *memeran Go Car*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO memesan *Go Car* dari *aplikasi Go Jek* yang sudah di *download melalui internet di Play Store* dengan nama akun palsu yang telah Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO buat dengan nama DWI MARGONO;
- Bahwa setelah memesan *Go Car* dari *aplikasi Go Jek* dengan menu *aplikasi Go Send* dengan tujuan untuk mengambil paket di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang kemudian didapatkan *driver melalui Go Car* dari *aplikasi Go Jek* yang bernama saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN menggunakan Mobil Daihatsu Sигра warna putih No.Pol H-8846-PY sehingga Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO kemudian memberitahukan kepada saksi AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU BIN (ALM) NGADIRAN selaku *driver dari Go Jek* titik jemput barang yaitu di titik jemput di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota dengan alamat tujuan di Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang dengan memberikan nomor resi kepada driver tersebut yang berupa Nomor resi 103951722352 dan 103951722367. Padahal Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO bukan merupakan pihak dari Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang selaku penerima paket barang dan tidak ada ijin atau pemberitahuan dari pihak Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang jika Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO akan mengambil paket di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG tersebut.

- Bahwa Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi kembali Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN jika driver sudah jalan dari Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang menuju Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang, dikarenakan lalu lintas padat selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN memberitahukan kepada Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO untuk di alihkan ke depan kantor Balikpapan Semarang Jl.Pemuda Kota Semarang selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN meng-screenshoot orderan *Go Send dari Gojek* sehingga diketahui data driver, mobil dan plat nomornya.
- Bahwa ketika saksi AGUNG SUROSU BIN (ALM) NGADIRAN selaku *driver dari Go Jek* sudah sampai depan kantor Balikpapan Semarang Jl.Pemuda Kota Semarang didatangi oleh Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN untuk mengambil paket dengan menunjukkan meng-screenshoot orderan *Go Send dari Gojek* tersebut selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN membayar jasa aplikasi *Go Send* sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi saksi AGUNG SUROSU BIN (ALM) NGADIRAN selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN membawa paket yang sudah diambil tersebut ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO dan disepakati mengenai penjualan paket tersebut akan melalui terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO paket yang berisi HP Iphone dijual kepada terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI melalui JHON (DPO) secara bertahap yaitu :
 - Pertama untuk sebanyak 10 (sepuluh) unit HP Iphone dan laku sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu:
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Kedua untuk sebanyak 6 (enam) unit HP Iphone dan laku sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu :
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Untuk yang ketiga jumlah HP dijual sudah lupa sampai tersisa ada 6 unit HP Iphone.
- Bahwa total dari penjualan HP Iphone tersebut adalah :
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN medapatkan total Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO medapatkan total Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN, terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI pihak Toko Story I Semarang mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.263.155.000,- (satu milyar dua ratus juta enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain**
3. **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 4 (empat) orang terdakwa bernama Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN, Terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, Terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan Terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI dan setelah identitas selengkapnyanya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa kata “Dengan sengaja” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana dalam melakukan;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN bersama-sama dengan terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI, pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar jam 08.00 wib bertempat di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang yang berawal ketika Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menyuruh terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO untuk mengirimkan barang berupa sandal ke orang lain menggunakan jasa ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA di daerah Mangga 2 Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengetahui nomor resi dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA;

Menimbang, bahwa untuk mengecek nomor resi dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA tersebut Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO melalui sarana internet kemudian mendownload aplikasi "Cek resi Max Belian" di Play Store. Setelah dipelajari pola dalam resi di ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA yang kemudian ditemukan pola yaitu:

- Lima angka depan adalah Kode perusahaan
- Empat angka selanjutnya adalah tanggal dan bulan
- Dua angka selanjutnya adalah tahun
- Dua angka terakhir adalah nomor urutan barang.

Menimbang, bahwa Bahwa selanjutnya hampir setiap Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO ini mengacak nomor resi lewat aplikasi "Cek resi Max Belian" yang sudah di download di Play

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store tersebut dengan tujuan mencari resi dengan beratnya banyak sekitar 14 kg sampai ketemu data informasi elektronik berupa resi 103951722352 dan 103951722367 dengan data pengirim PT. INETINDO INFOCOM dan data penerima Toko Story I Semarang, yang selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO searching mengenai profil dari PT. INETINDO INFOCOM melalui media internet di aplikasi Google dan ditemukan data bahwa dari PT. INETINDO INFOCOM adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor HP Iphone;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Nomor resi 103951722352 dan 103951722367 dari ekspedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA JAKARTA tersebut selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN dengan mengatakan ada data masuk dan bagus dan disetujui oleh Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN sehingga kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2023 Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN berangkat ke Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO membuka aplikasi "Cek resi Max Belian" yang sudah di download di Play Store tersebut dan diketahui jika barang dengan Nomor resi 103951722352 dan 103951722367 telah sampai di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN kalau barang tersebut sudah sampai di Kota Semarang dan Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mengatakan sekitar jam 9.00 wib akan memeran Go Car.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO memesan Go Car dari aplikasi Go Jek yang sudah di download melalui internet di Play Store dengan nama akun palsu yang telah Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO buat dengan nama DWI MARGONO;

Menimbang, bahwa setelah memesan Go Car dari aplikasi Go Jek dengan menu aplikasi Go Send dengan tujuan untuk mengambil paket di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang kemudian didapatkan driver melalui Go Car dari aplikasi Go Jek yang bernama saksi AGUNG SUROSO BIN

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) NGADIRAN menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih No.Pol H-8846-PY sehingga Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO kemudian memberitahukan kepada saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN selaku *driver dari Go Jek* titik jemput barang yaitu di titik jemput di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota dengan alamat tujuan di Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang dengan memberikan nomor resi kepada driver tersebut yang berupa Nomor resi 103951722352 dan 103951722367. Padahal Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO bukan merupakan pihak dari Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang selaku penerima paket barang dan tidak ada ijin atau pemberitahuan dari pihak Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang jika Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO akan mengambil paket di Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO menghubungi kembali Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN jika driver sudah jalan dari Jasa Expedisi PT MAX BARLIAN DIRGANTARA SEMARANG yang beralamat di Jln. Madukoro Ruko Blok E 1 No.28 Kota Semarang menuju Toko I-Story di Mall Paragon Kota Semarang, dikarenakan lalu lintas padat selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN memberitahukan kepada Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO untuk di alihkan ke depan kantor Balikpapan Kota Semarang Jl.Pemuda Kota Semarang selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN meng-*screenshot* orderan *Go Send dari Gojek* sehingga diketahui data driver, mobil dan plat nomornya.

Menimbang, bahwa ketika saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN selaku *driver dari Go Jek* sudah sampai depan kantor Balikpapan Kota Semarang Jl.Pemuda Kota Semarang didatangi oleh Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN untuk mengambil paket dengan menunjukkan meng-*screenshot* orderan *Go Send dari Gojek* tersebut selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN *membayar jasa aplikasi Go Send* sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi saksi AGUNG SUROSO BIN (ALM) NGADIRAN selanjutnya Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN membawa paket yang sudah diambil tersebut ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



alias ANTON bin (alm) MARYANTO dan disepakati mengenai penjualan paket tersebut akan melalui terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO.

Menimbang, bahwa oleh terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO paket yang berisi HP Iphone dijual kepada terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI melalui JHON (DPO) secara bertahap yaitu :

- Pertama untuk sebanyak 10 (sepuluh) unit HP Iphone dan laku sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu:
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Kedua untuk sebanyak 6 (enam) unit HP Iphone dan laku sejumlah Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi yaitu :
 - Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Untuk yang ketiga jumlah HP dijual sudah lupa sampai tersisa ada 6 unit HP Iphone.

Menimbang, bahwa total dari penjualan HP Iphone tersebut adalah :

- Untuk Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN mendapatkan total Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
- Untuk Terdakwa II, PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO mendapatkan total Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)
- Untuk terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



- Untuk terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI mendapatkan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN, terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI pihak Toko Story I Semarang mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.263.155.000,- (satu milyar dua ratus juta enam puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa hal ini adalah merupakan Modus Kejahatan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai warga negara yang baik.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan)

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa I, bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dimana masing-masing mempunyai peran dan andil dalam kelancaran aksinya. Dimana satu dengan yang lainnya merupakan satu komplotan dan tidak terpisahkan, apakah sebagai orang yang menyuruh, orang yang disuruh ataupun turut melakukan, maka mereka itu sebagai Pelaku Delik ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Perbuatan pidana yang diinsyafi masing-masing, sehingga unsur bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UU R.I. No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU R.I. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hp merk samsung A 30 warna putih.
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna coklat muda merk MAWELS & LI
- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan RECLUSIVE
- 1 (satu) buah masker warna coklat / pink

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp.29.720.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) Handphone Iphone 14 Pro Gold 128 Gb
- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Blue 128 Gb
- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Purple 128 Gb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Space Black 128 Gb
- 1 (satu) Handphone Iphone 14 Starligh 128 Gb.
- 5 (lima) buah DEVIA iPhone14 Pro Max Natural Case (PC) Clear.
- 2 (dua) buah SONY MDR - EX 155 AP BLACK
- 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/B BLACK
- 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/L BLUE
- 1 (satu) buah SONY WH1000XM4/B BLACK
- 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS XB23/B BLACK
- 2 (dua) buah PHILIPS TAUH 202BK BLACK
- 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/BC E BLACK
- 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/CC E CREAM
- 2 (dua) PHILIPS TAUE 101BK
- 2 (dua) PHILIPS TAUE 101WT
- 2 (dua) SONY MDR EX155 AP/LI
- 3 (tiga) SONY WI-C100/B
- 1 (satu) SONY WI-C100/C
- 3 (tiga) PHILIPS DLP2521 CAR CHARGER 36W PDQC

yang telah disita darisaksi korban maka dikembalikan kepadasaksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN terdakwa II PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, terdakwa III IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG



terdakwa IV KURNIADI Bin (Alm) RADANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama melakukan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain “;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap :
 - Terdakwa I. ABDULLAH LUTFI HUSIN ALATAS bin (Alm) HUSIN
 - terdakwa II. PRADANA RAFIANTON alias ANTON bin (alm) MARYANTO, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan
 - untuk terdakwa III. IMAM MARHAENDRO Bin WARSINO dan terdakwa IV. KURNIADI Bin (Alm) RADANI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Handphone Iphone 14 Pro Gold 128 Gb
 - 1 (satu) Handphone Iphone 14 Blue 128 Gb
 - 1 (satu) Handphone Iphone 14 Purple 128 Gb
 - 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro Space Black 128 Gb
 - 1 (satu) Handphone Iphone 14 Starligh 128 Gb.
 - 5 (lima) buah DEVIA iPhone14 Pro Max Natural Case (PC) Clear.
 - 2 (dua) buah SONY MDR - EX 155 AP BLACK
 - 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/B BLACK
 - 3 (tiga) buah SONY WI-XB400/L BLUE
 - 1 (satu) buah SONY WH1000XM4/B BLACK
 - 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS XB23/B BLACK
 - 2 (dua) buah PHILIPS TAUH 202BK BLACK
 - 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/BC E BLACK
 - 1 (satu) buah SONY SPEAKER SRS-XB13/CC E CREAM
 - 2 (dua) PHILIPS TAUE 101BK
 - 2 (dua) PHILIPS TAUE 101WT
 - 2 (dua) SONY MDR EX155 AP/LI
 - 3 (tiga) SONY WI-C100/B
 - 1 (satu) SONY WI-C100/C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) PHILIPS DLP2521 CAR CHARGER 36W PDQC

Dikembalikan kepada saksi korban

- Uang Tunai Rp.29.720.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), (yang merupakan hasil kejahatan).

Dikembalikan kepada saksi korban

- 1 (satu) buah Hp merk samsung A 30 warna putih.
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna coklat muda merk MAWELS & LI
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan RECLUSIVE
 - 1 (satu) buah masker warna coklat / pink
- (yang merupakan sarana dalam melakukan kejahatan).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Sriwati, S.H, M.H., dan Arkanu, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th.Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Rielke Dj Palar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sriwati, S.H., M.H

Haruno Patriadi, S.H..M.H.

ttd

Arkanu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Th.Sri Pramastuti, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN SMG